ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Analisis Peranan Pengelolahan Zakat pada Baznas dalam Kesejahteraan Masyarakat Deli Serdang

Syaputri Wijayanti¹, Devi Rahmawati², Muhammad Hambali³, Abdurrahman⁴

^{1,2,3,4} Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: <u>muhtasyimputri@gmail.com</u>¹, <u>devirahmawati0310@gmail.com</u>², muhammadhambali012002@gmail.com³, abdurrahman@uinsu.ac.id⁴

Abstrak

Islam adalah agama mayoritas masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi dan berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Hadist. Kesejahteraan masyarakat adalah berdasarkan ke ekonomian, jika ekonominya sulit maka bisa rusaklah keimanan masayrakat terhadap islam. Dalam rukun islam yang ke 4 yaitu Membayar Zakat , Zakat dalam islam terdapat dua jenis yaitu Zakat Fithrah dan Zakat Mal. Maka dari itu setiap orang didorong untuk menjadi muzakki yang dimana setiap muzakki berperan dalam mensejahteraan masyarakat. Pokok permasalaha dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Dalam Kesejahteraan Masyarakat Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah "kualitatif" observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Medan terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam dana zakat yang dihimpun para muzakki yang selanjutnya diserahkan kepada para mustahig, juga Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yang berasal dari bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan yang digerakkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat dengan perlahan akan dapat meminimalisir permasalah dalam perekonomian masyarakat menjadi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Badan Amil Zakat Nasional, Kesejahteraan, Penglolaan Zakat.

Abstract

Islam is the religion of the majority of Indonesian people who highly respect and adhere to the Al Qur'an and Hadith. Community welfare is based on economics, if the economy is difficult then the community's faith in Islam can be damaged. In the 4th pillar of Islam, namely Paying Zakat, there are two types of Zakat in Islam, namely Zakat Fithrah and Zakat Mal. Therefore, everyone is encouraged to become a muzakki, where every muzakki plays a role in the welfare of society. The main problem in this research is how to manage Zakat at BAZNAS in the welfare of the Medan community. The type of research used is "qualitative" observation, interviews and documentation. The results of the research show that the zakat

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

management mechanism at the Medan City National Zakat Amil Agency (BAZNAS) includes planning, organizing and implementation processes in collecting zakat funds from muzakki to be given to mustahiq, as well as distribution and utilization of zakat which consists of consumptive assistance and productive assistance . The assistance provided by the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) to the community is little by little able to reduce the community's economic problems into community welfare.

Keywords: National Amil Zakat Agency, Welfare Zakat Management.

PENDAHULUAN

Berzakat, berinfaq juga shodaqoh ialah suatu perintah keagamaan dengan tujuan dapat menjadi pemecahan terhadap masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia khususnya sebagai muslim, contohnya seperti mengentaskan kemiskinan, juga kesenjangan sosial lainnya, gentasan. Terdapat hikmah dari disyaratkannya untuk berzakat ialah terwujudnya keadilan ekonomi yang setara untuk seluruh umat. Zakat menjadi sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk memastikan adanya keseimbangan pendapatan di masyarakat. Dapat diartikan bahwasanya, tidak semua pihak mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena beberapa dari mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Zakat yang dikeluarkan adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi merata.

Dalam UUD 1945 dan pancasila sila kelima terdapat makna bahwa negara sebagai sistem yang menjalankan amanah masyarakat harus memberikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bagi semua kalangan, bukan hanya untuk segelintir orang. Dalam arti harfiahnya, penciptaan keadaan yang aman, makmur, dan makmur adalah pencapaian kesejahteraan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu persyaratan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Stabilisasi peran dan tanggung jawab institusi Zakat dalam mengawasi Infaq, Shodaqoh, dan Zakat dapat menyebabkan pertumbuhan. Tingkat kesejahteraan di antara populasi masih jauh dari negara yang makmur karena Indonesia terus memiliki tingkat pengangguran tinggi, kemiskinan, dan keterbelakangan. Zakat adalah jenis ibadah dengan beberapa aspek ritual, sosial, hubungan vertikal (hablum minallah) juga hubungan horizontal (hablum minannas), ritual dan dimensi sosial. Ini berarti bahwa orang yang selalu membayar zakat, memperkuat kepercayaan dan kesalehan Allah SWT dan mempromosikan rasa kesejahteraan sosial yang dapat membangun hubungan sosial.

Menurut frasa atau terminologi yang digunakan dalam deskripsi sebelumnya, zakat adalah bagian penting dari komitmen Islam dalam beribadah. Dengan membayar Zakat dengan uang atau properti, kita bisa menunjukkan bahwa telah mematuhi kewajiban-kewajibannya, mengubah kekayaannya menjadi berkat. Muslim lain menemukan zakat sebagai nilai sosial dan ekonomi juga. Komitmen dibayar, mendistribusikan ekonomi rakyat secara merata. Jenis keuntungan bersama adalah kesetaraan ekonomi ini.

Adapun akad yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah akad hibah. Akad hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada mustahik secara 'hadiah' dan pemberian ini disalurkan tanpa adanya bunga. Hibah ini diberikan

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

sebesar Rp. 500 juta dari BAZNAS Kota Medan untuk lima kabupaten. Tiap kabupaten/kota menerima sebesar Rp. 100 juta yang mana perlu diberikan pada warga yang membutuhkan. BAZNAS Deli Serdang menerima hibah ini salah satunya pada acara penyaluran dana bergulir selama 10 bulan tanpa bunga di 5 (Lima) kabupaten/kota, begitupun untuk zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dengan memberikan modal usaha kepada para pedagang ekonomi lemah.

Aturan hukum yang mengatur zakat telah tertulis dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menggantikan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang tidak lagi sejalan dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pranata agama ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan orang-orang dengan meningkatkan utilitas dan profitabilitas sesuai dengan Syariah Islam. Kemudian, untuk memecahkan masalah, strategi untuk mengasah keahlian itu diperlukan. Ekspansi bisnis kecil dan menengah menggunakan uang yang berasal dari zakat akan mengambil tenaga kerja dan mendorong konstruksi proyek yang tampaknya tidak dapat dicapai. Ini menyiratkan bahwa adalah mungkin untuk menurunkan tingkat pengangguran, bahwa penurunan tingkat pengurangan akan berdampak pada peningkatan kekuatan pembelian masyarakat untuk barang dan jasa, dan bahwa peningkatan daya beli orang akan disertai dengan peningkatan output, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Pergeseran sosial dan ekonomi telah lama menjadi subjek yang menarik untuk penelitian akademis. Instrumen ZIS masa mendatang (Zakat, Infag, dan Shadagah) diarahkan untuk memainkan peran yang semakin besar dalam penghapusan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada banyak komunitas untuk mencapai prioritas nasional untuk menghancurkan Kemiskinan. Kita harus mengakui bahwa bangsa kita belum mencapai puncaknya dalam hal akumulasi ekonomi. Menurut Direktur Pengembangan Zakat Kementerian Agama, potensi untuk Zakat pada tahun 2016 adalah Rp. 217T per tahun, tanpa termasuk penambahan wakaf, shadagah, dan infaq. Faktanya, biaya hanya Rp. 3,7T per tahun saat ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun uang Zakat telah secara efektif dikumpulkan dari komunitas, itu masih jauh dari kapasitas penuh. Ini adalah hasil dari institusi yang menangani pengumpulan, administrasi, penyebaran, pemantauan, dan penilaian menjadi tidak efektif. Namun, kami tetap bersyukur bahwa dana yang dikumpulkan telah memungkinkan kami untuk membantu lebih dari 2,8 juta orang, atau lebih dari 9% dari orang miskin di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dipikirkan bahwa zakat, jika ditambah menjadi 10, 30 atau 50%, akan menjadi alat yang kuat dalam memerangi kemiskinan dan akan sangat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang tinggal di negara itu. Penerimaan zakat masih belum mencapai potensi penuhnya dan masih berpusat di sekitar satu jenis fitrah zakat, menunjukkan bahwa ada masalah yang menyebabkan seorang

Zakat

kewaiiban zakatnya.

Istilah "zakat" mengacu pada sejumlah properti yang diberikan, dengan batasan tertentu, kepada kelompok tertentu. Orang yang telah melakukan tugas dan menerima kekayaan adalah orang yang ditugaskan untuk itu. Batasan tertentu yang dimaksud ialah

Muslim yang cukup kaya untuk diminta untuk membayar zakat untuk tidak mematuhi

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

harta yang dikeluarkan untuk berzakat yang mana dinilai sebagai harta tertentu, juga yang dikeluarkan ini sesuai dengan syarat jumlah zakat yang akan diberikan. Di samping itu, zakat menurut *syara*' merupakan suatu aktifitas (ibadah) dengan mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai ketentuan syariat yang akan diberikan kepada orang-orang tertentu, di waktu tertentu dengan kadarnya.

Peranan Zakat Terhadap Keseimbangan

Tanpa pengawasan, ekonomi zakat, yang bertindak sebagai stabilisator ekonomi, tidak dapat berfungsi. Sebuah sistem untuk memindahkan uang dari kelompok kesejahteraan ke kelompok pra-kesejahteran harus ada. Dalam hal ini, zakat, sebuah konsep yang didirikan oleh Islam, dapat diterapkan sebagai sarana redistribusi pendapatan. Dalam perspektif ekonomi syariah, secara makro keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan dapat ditinjau pada tiga aspek, yaitu *preproduction distribution, post-production distribution* dan *redistribution*.

a). Pre-production distribution

Dengan kata lain, penyediaan produk dan layanan sebelum pembuatan. untuk menentukan apakah suatu negara memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan orang miskin (mendistribusikan pendapatan untuk rakyat miskin, dan yang membutuhkan), dapat dilihat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b). Post-production Distribution

Artinya, distribusi pasca-produksi produk dan layanan. Ini berhubungan dengan produk atau layanan yang diciptakan menggunakan insentif yang diberikan oleh pemerintah atau proses pasar untuk setiap elemen produksi, seperti tenaga kerja dan modal, berdasarkan kontribusi individu mereka.

c) Redistribution

Ini adalah sistem distribusi kekayaan. Mekanisme ini didasarkan pada keinginan untuk membalas dendam jika berhasil, serta ancaman itu sendiri. Sebagai contoh, Allah memberi ancaman kepada mereka yang bakhil yakni akan mengalungkan hartanya di lehernya. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. Ali Imran:180 yang artinya:

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat.....",

Kemudiam Allah juga memberikan balasan yang berharga (*reward*) 700 kali lipat kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT seperti firman-Nya QS. Al Bagarah: 261 yang artinya:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.".

Zakat Produktif

Dengan mendistribusikan uang kepada Mustahik produktif secara rotatif, zakat produktif menggunakan zakat sebagai sumber pendanaan produktif untuk bisnis. Musthik dipinjamkan dari Modal, dan ia harus membayar modal investasi dalam rasio serta laporan dan bertanggung jawab atas penggunaan modal dari pekerjaan dalam periode yang

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

ditugaskan. Uang Zakat yang diberikan untuk tujuan konstruktif ini harus dikelola oleh organisasi (bukan individu) yang menyediakan pembangunan, bantuan, dan pengawasan kepada orang-orang yang membutuhkan yang terlibat dalam operasi ekonomi sehingga mereka dapat beroperasi secara efisien (Fitriani, 2015). Zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasar dari suku kata yang membentuk. Zakat adalah isim masdar dari kata "zakā-yazuku-zakah". Jadi dasar kata zakat ialah 'zaka' yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah (Riadi, 2014).

Usaha Mikro

Setiap negara mendefinisikan mikro-usaha kecil dan menengah secara berbeda, dan definisi ini bervariasi dari satu negara ke negara lain. Jumlah modal, ukuran aset bergerak dan tetap, jumlah karyawan, penjualan tahunan, dan faktor lainnya biasanya digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan. Beberapa negara menyatakan bahwa pemiliknya juga bertindak sebagai manajer perusahaan, dan bahwa bisnis kecil mereka mempekerjakan kurang dari 50 pekerja (Bank Indonesia, 2016). Sebuah perusahaan produktif yang memenuhi persyaratan usaha mikro seperti yang ditentukan oleh undang-undang disebut sebagai usaha mikro dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sebaliknya, usaha kecil adalah usaha otonom, menguntungkan yang dikelola oleh orang atau organisasi yang tidak dimiliki, mengendalikan, atau secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam usaha menengah atau besar dan yang memenuhi persyaratan untuk usaha kecil seperti yang ditentukan oleh hukum.

Modal Usaha

Menurut KBBI, modal usaha dalam Listyawan Ardi Nugraha (2011:9) "Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang,melepas uang, dan sebagainya:harta benda (uang,barang, dan sebagainya) yang dapat di gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan". Dalam pengertian ini, jumlah uang yang digunakan untuk melakukan transaksi komersial disebut modal. Ekonomi Islam melihat modal sebagai semua aset yang dihargai menurut Al-Qur'an, dengan aktivitas manusia memainkan peran dalam produksi dan pertumbuhan mereka.

METODE

Dalam penelitian ini, data "kualitatif" adalah metodologi penelitian yang digunakan. Teknik studi yang dipilih adalah pendekatan teologi normatif; budaya sosial. Sumber data utama untuk penelitian ini terdiri dari: dari sumber dan informan. Kedua, buku, jurnal, kertas, dan studi sebelumnya adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian teknik untuk manajemen, dokumentasi, wawancara, dan observasi Ada tiga langkah dalam analisis data: pengurangan data, modifikasi data, dan kategorisasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di wilayah Deli Serdang adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan. Entitas yang bertanggung jawab atas administrasi zakat berusaha untuk beroperasi dengan ketekunan dan kewajiban penuh untuk mencapai hasil yang memuaskan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan dalam memperjuangkan pengurangan kemiskinan sesuai dengan ketiga misinya, yakni untuk

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

memerangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Berikut program-program yang dijadikan BAZNAS Kota Medan sebagai upaya menangani serta menghilangkan kemiskinan: **Pembinaan Unsur Keagamaan 20%**

Bantuan Masjid

Bantuan ini ditujukan kepada masjid yang membutuhkan atau mushalla. Dari bantuan yang diberi ini, menjadi harapan untuk masjid dan mushalla agar dapat lekas selesai dan digunakan oleh komunitas dalam menunaikan sholat jamaah dan acara-acara keagamaan lainnya, mendukung perasaan masyarakat kota Medan untuk mengkonsolidasikan Islam.

• Guru Ngaji

Dalam pembinaan agama bantuan selanjutnya yang dibbantuan yang diperuntuhkan untuk guru ngaji. Setiap bulan Ramadhan, bantuan setara dengan pembayaran sekitar Rp 350.000. Ini cocok untuk pembelajaran tradisional dan online untuk siswa TK / TPA di masjid. Bahkan jika tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan setiap hari, penyesalan bantuan ini sangat membantu.

 Pemberian bantuan sekaligus ifthar jama'i (buka puasa bersama) dengan anak-anak panti asuhan, penyandang cacat, guru TPA dan warga/pekerja sekitar.
Memberi bantuan melalui ifthar jama'i adalah lang bersama kah berikutnya. Acara ini diselenggarakan setiap bulan Ramadhan di depan kantor Badan Nasional Amil Zakat Kota Medan Deli Serdang.

Bantuan Untuk Sosial 12,5 %

Bantuan Bencana

Bantuan bencana adalah apa yang ditawarkan BAZNAS Kota Medan dalam kasus kebakaran, banjir, bencana alam, dan bencana lainnya.

Pelayanan Mobil Ambulans

Ambulans BAZNAS Kota Medan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat dengan memelihara layanan pasien darurat dan pengiriman jenazah ke Medan dan daerah sekitarnya antara jam 8:00 sampai jam 17:00.

Bantuan dengan mobil Ambulans mulai terlaksana sejak 01 Maret 2022. Berikut beberapa syarat penggunaan Mobil Ambulans:

- 1) Khusus pasien miskin/dhuafa diberi gratis dengan persyaratan berikut:
 - Muslim kaum dhuafa
 - Memberi lampiran Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - Korban yang dibawa terkait dengan Keluarga (disesuaikan dengan KK)

Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia 35%

1) Konsumtif

Bantuan langsung yang diserahkan kepada para masyarakat pra sejahtera (*mustahik*) yang berhak menerima bantuan (bantuan untuk kaum dhuafa/fakir miskin) disebut dengan bantuan konsumtif. Penduduk Medan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini, dan setiap pendapat diberi dari tiap kelurahan sebanyak enam orang. Dalam melakukan penelitian ini kami berbicara dengan Bapak Suriadi, seorang penjual sayuran di Deli Serdang, :"Informasi dek saya dapatkan dari pegawai kelurahan yang datang mendata kerumah, trus kami disuruh datang ke kecamatan, *Alhamdulillah* dapat Rp. 350.000,- yang

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

bisa sedikit membantu dan lumayanlah untuk beli beras. Saran saya supaya kami didata terus, karena kami keluarga tidak mampu, dan kalau bisa rumah kami juga dibedah." Berdasarkan dari observasi dan yang diamati oleh peneliti-peneliti di lapangan bantuan ini tentu bermanfaat bagi para mustahik, dikarenakan bantuan yang diberikan setidaknya dapat meringankan keuangan keluarga.

2) Produktif

Bantuan yang diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk para mustahiq – disebut bantuan produktif. Badan Amil Kota Medan terlibat dalam program berikut: Pelatihan keterampilan untuk remaja yang putus sekolah dan masyarakat umum dengan status ekonomi rendah seperti: pelatihan menjahit, LAS, AC dan pelatihan listrik. Ibu Siti, peserta program pelatihan menjahit dari Deli Serdang, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan seorang peneliti: "Saya langsung ke kantor BAZNAS Kota Medan dengan informasi yang saya dapatkan dari seorang teman. Kemudian selama periode pelatihan dua bulan yang terdiri dari tiga pertemuan mingguan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu kami menerima mesin jahit dan modal Rp 300.000 setelah pelatihan. Bagi saya program BAZNAS ini sangat bagus, karena memberikan perubahan pada saya yang dulunya ini cuma pengangguran sekarang sudah dapat bikin usaha jahitan dan juga bisa menerima order atau pesanan baju dari TK, jahit setelan baju dan celana. Yaa, *Alhamdulillah* hasil pendapatan saya dalam sebulan ini sudah dapat Rp. 3.000.000,-/bulan."

SIMPULAN

Mengenai program BAZNAS Kota Medan Deli Serdang untuk memerangi kemiskinan, mereka telah sangat efektif. Masalahnya, bagaimanapun, adalah jumlah minimum uang yang dapat dikumpulkan oleh BAZNAS di Kota Medan Deli Serdang, sehingga sulit untuk mengejar inisiatif-inisiatif yang disebutkan di atas untuk memerangi kemiskinan. Adalah penting bagi manajemen perusahaan manajemen Zakat untuk terlibat dalam pemeriksaan kinerja yang berkelanjutan. Penilaian tersebut memungkinkan untuk memprediksi masalah-masalah yang mungkin dihadapi BAZNAS Kota Medan Deli Serdang di masa mendatang untuk memenuhi tujuan BAZNAS Kota Medan Deli Serdung untuk menghilangkan kemiskinan di kota Medan masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jakarta: BP7 Pusat, 1993

Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Daud, Ali Muhammad, "Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan wakaf", Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, Bandung : Diponegoro, 2005

Hafidhuddin Didin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah, Jakarta: Gema Insani, 1998

Hafidhuddin Didin , Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002

Hasan Sofyan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Surabaya, 1994

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

- Kadir Abdurrahman, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Rahman Abdul, Efektifitas Pengelolaan BAZ terhadap Kepuasan Muzakki di BAZ Kota Makassar, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Makassar, 2010
- Ramli Muhammad, Pemberdayaan Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Sidrap, Lembaga Penelitian UIN Alauddin Makassar, 2010
- Suprayono Imam, Metodologi Penelitian Sosial Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 1998
- Yusuf Qardawi, Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits, Jakarta: Lentera Antar Nusa
- Yusuf Qardawi, Muhammad, Kiat Sukses Mengelolah Zakat, (alih bahasa Asmuni Sholihan Zamakh Syari), Jakarta: Media Dakwah, 1997